



P U T U S A N

Nomor : 1730 K / Pdt / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WAHYU LUTARTO, bertempat tinggal di Taman Cosmos Blok F No.9 RT.012/07 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yen Suchyar Kadir, SH., Pengacara, berkantor di Jl. Cendana II No.26 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 (Persero) Tbk., berkedudukan dan beralamat di Wisma 46 di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Budiman, SH.,MH., dan Rora Roikhani Endah R, SH.,MM.,Mkn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2006 ;

Termohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemegang Master Card atau kartu kredit Master dari Tergugat, semenjak tahun 2003 (Vide Bukti: P-1) yang sampai sekarang pagu/plafond kreditnya sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan disamping itu Penggugatpun Pemegang Visa Card atau kartu kredit Visa dari Tergugat pada tahun 2004, (Vide: Bukti: P-2) dengan pagu/plafond kredit sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa selaku pemegang kedua (2) Kartu Kredit dan Tergugat tersebut, hal itu dikarenakan Penggugat selaku pedagang "LO MIE" ditawarkan oleh Penggugat untuk menambah modal kerja yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan mudah dan cepat serta efisien agar hasil penjualan "LO MIE" Penggugat dapat makin meningkat pendapatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi keinginan atau harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, adalah betul pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 serta sampai pertengahan tahun 2005, hasil penjualan "LO MIE" cukup ramai/baik, sehingga pembayaran untuk kedua Kartu Kredit dan Penggugat berjalan lancar atau sebagaimana mestinya;

Bahwa akan tetapi pada 1 Oktober 2005 Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya pada tahun 2005 yang melebihi 100% (seratus persen), sehingga dampaknya adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok dan "LO MIE" yang harus dihidangkan pada pembeli, Dan dampak lain yang tidak kalah pentingnya adalah punya pembeli, hal ini dikarenakan daya pembeli para konsumen rendah ;

Bahwa akibat sepinya pembeli tersebut di atas menjadikan pemasukan uang hasil penjualan "LO MIE" dan Penggugat menjadi menurun tajam, sehingga kemampuan Penggugat untuk membayar kedua (2) kartu Kredit yaitu Master Card dan Visa Card menjadi tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan yang terurai tersebut di atas Penggugat memutuskan agar Kartu Kredit Master dan Visa Card dicabut oleh Tergugat dan terhadap pembayaran bunga juga dihentikan bersamaan dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa untuk itu Penggugat hanya mampu membayar ke-2 (dua) Kartu Kredit tersebut sebagai berikut :

1. Untuk VISA CARD dengan pagu kredit Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), yang telah dipakai Penggugat Rp.19.582.309,- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah), Penggugat meminta pemotongan menjadi Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar untuk setiap bulannya Rp.400.000,- selama 36 (tiga puluh enam) bulan/kali;
2. Untuk MASTER CARD dengan pagu kredit Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), yang telah dipakai Penggugat Rp.29.039.598,- (dua puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), Penggugat meminta pemotongan menjadi Rp.28.800.000,-(dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar untuk setiap bulannya Rp.800.000,- selama 36 (tiga puluh enam) bulan/kali;

Bahwa oleh karena gugatan dan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ada verzet banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seutuhnya;
2. Menyatakan Penggugat hanya mempunyai kemampuan untuk membayar VISA CARD dari Tergugat sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tiap bulannya sebanyak Rp.400.000 selama 36 (tiga puluh enam) bulan/kali;
3. Menyatakan Penggugat hanya mempunyai kemampuan untuk membayar MASTER CARD dari Tergugat sebesar Rp.28.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tiap bulannya sebanyak Rp.800.000 selama 36 (tiga puluh enam) bulan/kali;
4. Menyatakan terhadap VISA CARD dan MASTER CARD dicabut/dinyatakan tidak berlaku lagi, membebaskan Penggugat dari beban bunga atas VISA CARD dan MASTER CARD yang diterbitkan tergugat;
5. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan tertebih dahulu meskipun ada verzet banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (GUGATAN PREMATUR)

Bahwa gugatan PENGGUGAT masih terlalu premature untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo pada intinya meminta pemotongan pokok kredit dan keringanan bunga kepada TERGUGAT atas penggunaan dana kartu kredit pada TERGUGAT baik Mastercard maupun Visacard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan PENGUGAT, dan tentunya harus dilakukan setelah TERGUGAT mempertimbangkan seoptimal mungkin agar kepentingan TERGUGAT selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang perbankan tidak dirugikan;

Bahwa kepentingan TERGUGAT juga harus mendapat perlindungan hukum mengingat TERGUGAT sebagai subyek hukum yang mempunyai hak asasi dan martabat yang sama di mata hukum, mempunyai kewenangan dan hak sepenuhnya untuk mengambil suatu keputusan demi menjaga kepentingan TERGUGAT;

Bahwa selaku Bank Milik Negara, TERGUGAT mempunyai prosedur internal eksternal dalam menangani/menindaklanjuti permohonan dari Pengugat vide gugatan a quo, dimana PENGUGAT selaku pihak pemegang kartu kredit pada TERGUGAT harus tunduk dan terikat pada ketentuan internal TERGUGAT sekaligus ketentuan eksternal (peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Perkreditan - Kartu Kredit Buku I, Sub Bab. VI.2, Hal 9/9 (Instruksi No. IN/0217/PBK tanggal 15-8-2003) pada intinya mengatur bahwa dalam hal memegang kartu kredit (dhi. Termasuk PENGUGAT) bermaksud untuk meminta keringanan atas hutangnya kepada TERGUGAT, maka PENGUGAT terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada TERGUGAT dengan menyebutkan data-data secara rinci dan disertai alasannya;

Bahwa prosedur sebagaimana diatur didalam ketentuan internal TERGUGAT tersebut tidak dipenuhi oleh PENGUGAT, dan bahkan dalam rangka memaksakan kehendaknya dalam meminta keringanan pokok bunga, PENGUGAT secara langsung memilih jalur hukum dengan mengajukan gugatan a quo, tanpa menempuh prosedur sebagaimana yang berlaku pada TERGUGAT ;

Bahwa mengingat prosedur yang seharusnya dilakukan oleh PENGUGAT tidak dipenuhi PENGUGAT, maka secara hukum upaya PENGUGAT untuk memperoleh pemotongan pokok dan keringanan bunga melalui gugatan PENGUGAT adalah sangat premature (belum saatnya untuk diajukan), sehingga sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak atau menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008



Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara a quo ;

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT ;

Bahwa TERGUGAT merupakan salah satu perusahaan yang berbadan hukum public yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak termasuk diantaranya menerbitkan kartu kredit ;

Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga perbankan bertanggung jawab terhadap dana dari masyarakat yang dipercayakan untuk disimpan pada TERGUGAT ;

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, TERGUGAT sering dihadapkan pada keadaan dimana para pemegang kartu kredit TERGUGAT melakukan wanprestasi dalam arti terlambat atau bahkan tidak membayar sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang kartu kredit sebagaimana ditentukan dalam perjanjian/ketentuan persyaratan kartu kredit TERGUGAT dengan alasan yang mengada-ada/berlebihan (dhi. Termasuk PENGGUGAT) ;

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas semua dali-dalil PENGGUGAT yang pada intinya berdasarkan pada kenaikan harga BBM dijadikan sebagai dasar alasan pembenar bagi PENGGUGAT untuk tidak memenuhi atau mengurangi kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT ;

Bahwa dampak/akibat kenaikan harga BBM juga tidak hanya menimpa pada PENGGUGAT melainkan dihadapi oleh TERGUGAT, sehingga dasar alasan PENGGUGAT secara hukum dan kepatutan tidak fair/adil terhadap TERGUGAT jika ditinjau dari asas kepatutan dan keadilan ;

Bahwa alasan-alasan PENGGUGAT vide gugatan a quo hanya merupakan akal-akalan dari PENGGUGAT yang telah beritikad tidak baik untuk mengulur-ulur waktu dan/atau menunda kewajiban pembayaran angsuran/ pelunasan kepada TERGUGAT ;

Bahwa itikad tidak baik dari PENGGUGAT terbukti secara nyata dan tegas dengan perbuatan PENGGUGAT yang dengan semena-mena dan secara



sepihak meminta pengurangan pokok dan bunga tanpa melalui prosedur sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku kepada TERGUGAT ;

Bahwa itikad tidak baik PENGGUGAT terbukti secara nyata dan tindakan/perbuatan PENGGUGAT yang tidak mau menempuh proses internal yang telah disediakan oleh TERGUGAT guna menyelesaikan permasalahan kartu kredit TERGUGAT ;

Bahwa tindakan/perbuatan PENGGUGAT tersebut hanya merupakan akal-akalan dan upaya PENGGUGAT untuk lari dari tanggung jawab terhadap TERGUGAT atas pemakaian dana kartu kredit yang diberikan oleh TERGUGAT, dan juga membuktikan itikad tidak baik PENGGUGAT untuk mengulur waktu dan/atau menunda kewajiban PENGGUGAT dalam pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT ;

Bahwa TERGUGAT selaku Bank Milik Negara tidak dapat dengan sembarangan memberikan potongan hutang pokok. Pemberian diskon atas hutang pokok prosedurnya harus sesuai dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa TERGUGAT selaku institusi perbankan yang mempunyai moral dan itikad baik telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan berkali-kali mendatangi PENGGUGAT guna memperoleh jalan penyelesaian namun niat baik TERGUGAT tidak dapat tanggapan/respon yang baik dari PENGGUGAT ;

Bahwa itikad tidak baik PENGGUGAT dalam mengulur waktu dan/atau menunda pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT juga terbukti dengan adanya gugatan PENGGUGAT kepada Bank/ Kreditur lain seperti, Bank Niaga, ANZ, Standard Chartered Bank, HSBC dan PT GE Finance Indonesia.

Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan kepada kreditur sebagaimana tersebut di atas mencerminkan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kesungguhan atau niat untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik atau kekeluargaan ;

Bahwa hal tersebut justru memperkuat posisi PENGGUGAT selaku pihak yang beritikad tidak baik dan membuktikan bahwa upaya gugatan a quo hanya merupakan taktik PENGGUGAT guna menunda kewajiban pembayaran atau bahkan sebagai upaya PENGGUGAT untuk mengingkari kewajibanya dalam membayar kartu kredit kepada TERGUGAT yang jelas-jelas merugikan TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan PENGGUGAT tersebut juga merupakan bukti bahwa PENGGUGAT telah merugikan Keuangan Negara, mengingat TERGUGAT adalah institusi perbankan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara ;

Bahwa karena PENGGUGAT telah jelas berupaya merugikan Keuangan Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon berkenan Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa PENGGUGAT dalam konpensi di sini menjadi TERGUGAT dalam Rekonpensi, sedangkan TERGUGAT dalam Konpensi di sini menjadi PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;

Bahwa semua dalil tersebut di atas dianggap dalam dan merupakan bagian yang tidak mudah dipisahkan dan dalil-dalil Rekonpensi a quo ;

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT Dalam Rekonpensi kemukakan dalam Konpensi di atas pada dasarnya hubungan hukum antara PENGGUGAT Dalam Rekonpensi dengan TERGUGAT Dalam Rekonpensi dalam hubungan hutang piutang yang tertuang dalam perikatan penerbitan kartu kredit pada PENGGUGAT Dalam Rekonpensi ;

Bahwa TERGUGAT Dalam Rekonpensi merupakan pemegang kartu kredit milik PENGGUGAT dalam Rekonpensi sbb :

1. Mastercard Gold No. 5426400000118221 dengan kredit limit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Visacard Gold No.4105050000 169533 dengan kredit limit sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa dana dalam kartu kredit Mastercard Gold dan Visacard Gold telah digunakan oleh TERGUGAT Dalam rekonpensi, sehingga total tagihan /tanggal 11 April 2006 adalah sbb :

1. Mastercard Gold sebesar Rp.46.225.695,- (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
2. Visacard Gold Rp.22.540.350,-(dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Bahwa total tagihan sebagaimana butir 5 di atas sebagaimana jumlah yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Rekonpensi vide butir 7 gugatan a

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dan masih belum termasuk jumlah bunga yang dibebankan oleh PENGUGAT dalam rekonsensi terhitung sampai dengan persidangan perkara a quo mempunyai keputusan yang tetap dan pasti ;

Bahwa secara tegas dan jelas diatur dalam perikatan/ketentuan umum kartu kredit pada PENGUGAT Dalam Rekonsensi bahwa pemegang kartu kredit wajib membayar jumlah minimal angsuran yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit, yang disampaikan oleh PENGUGAT Dalam Rekonsensi kepada TERGUGAT Dalam Rekonsensi ;

Bahwa TERGUGAT Dalam Rekonsensi secara nyata dan terbukti telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar jumlah minimal angsuran atau pembayaran kewajiban dalam kartu kredit kepada PENGUGAT Dalam Rekonsensi, dan hal ini secara tegas telah diakui sendiri oleh TERGUGAT dalam Rekonsensi vide butir 5 gugatan a quo ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT dalam Rekonsensi secara nyata dan terbukti sesuai hukum berkewajiban untuk membayar seluruh hutangnya berikut bunga dan denda kepada PENGUGAT Dalam Rekonsensi sebagaimana diatur dalam ketentuan umum penggunaan kartu kredit PENGUGAT dalam Rekonsensi ;

Bahwa dalam demikian, secara nyata dan terbukti pula bahwa TERGUGAT dalam Rekonsensi berkewajiban untuk membayar seluruh kewajibannya berdasarkan kartu kredit Mastercard gold No.5426400000118221 dan Visacard Gold No. 4105050000169533 berikut bunga dan denda kepada PENGUGAT Dalam Rekonsensi, yang jumlahnya terhitung sampai diputuskannya perkara a quo ;

Bahwa dengan berdalih kenaikan harga BBM sebagai alasan pembenar, dengan mudahnya TERGUGAT dalam Rekonsensi meminta pemotongan pokok kredit, memohon keringanan angsuran dengan mencicil setiap bulan dan meminta bunga untuk dihentikan dengan tanpa memperhatikan kepentingan TERGUGAT mengingat dilain pihak, PENGUGAT Dalam Rekonsensi sebagai institusi perbankan tetap berkewajiban untuk membayar bunga kepada para pemilik dana (masyarakat) baik deposan, giran maupun penabung yang menitipkan dananya pada PENGUGAT Dalam Rekonsensi meskipun terkena dampak adanya kenaikan harga BBM ;

Bahwa apabila semua pemegang kartu kredit mempunyai itikad tidak baik seperti halnya TERGUGAT Dalam Rekonsensi, maka hal tersebut akan banyak menimbulkan Kerugian bagi Negara, mengingat kewajiban/hutang terhadap

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Dalam Rekonpsi yang merupakan aset Milik Negara tidak dipenuhi/dibayar oleh TERUGAT dalam Rekonpsi ;

Bahwa perbuatan dan alasan TERUGAT Dalam Rekonpsi tersebut secara sangat mengada-ada dan sebagai upaya TERUGAT dalam untuk mengeruk Keuangan Negara demi keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis dan tidak berdasarkan guna mengingkari kewajibannya kepada Negara c PENGUGAT Dalam Rekonpsi ;

Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan umum kartu kredit butir 7 halaman 24 sbb :

“Pemegang kartu kredit bersedia secara suka rela untuk menyerahkan harta kekayaan milik pemegang kartu baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Bank, apabila pemegang kartu kredit tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan kartu tersebut” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan butir 14 di atas, mengingat PENGUGAT Dalam Rekonpsi sudah sangat meragukan itikad baik TERUGAT Dalam Rekonpsi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT Dalam Rekonpsi, sehingga wajar sesuai hukum apabila untuk menjamin tuntutan PENGUGAT Dalam Rekonpsi a quo, PENGUGAT Dalam Rekonpsi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua harta kekayaan TERUGAT Dalam rekonpsi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak guna melunasi hutang-hutangnya kepada PENGUGAT Dalam Rekonpsi, khususnya terhadap tanah dan bangunan di Taman Cosmos, Blok F No.9 RT. 012/RW.07, Kedoya Kebon jeruk, Jakarta Barat ;

Bahwa gugatan Rekonpsi a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya dan tidak akan dibantah oleh TERUGAT Dalam Rekonpsi, dan karenanya putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya Perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonpsi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap semua harta kekayaan TERGUGAT Dalam Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai jumlahnya cukup untuk menutup gugatan Rekonpensi aquo, khususnya terhadap tanah dan bangunan di Taman Cosmos, Blok F No. 9, Rt. 012/Rw. 07, Kedoya, Kebon Jeruk Jakarta Barat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan TERGUGAT Dalam Rekonpensi;
3. Menyatakan TERGUGAT Dalam Rekonpensi mempunyai hutang terhadap PENGGUGAT dalam Rekonpensi sebesar jumlah penggunaan dana dalam kartu kredit Mastercard Gold No. 5426400000118221 dan Visacard Gold No. 410505000016533 kepada PENGGUGAT Dalam Rekonpensi, yang jumlahnya sebesar Rp.68.766.045 (enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) di tambah jumlah bunga dan denda yang dihitung sampai dengan dilaksanakannya putusan;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar dan beritikad tidak baik;
5. Menyatakan TERGUGAT Dalam Rekonpensi telah melakukan cidera janji/ wanprestasi terhadap kredit yang telah PENGGUGAT Dalam Rekonpensi berikan melalui kartu kredit Mastercard Gold No. 5426400000118221 dan Visacard Gold No. 41050500000169533;
6. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT Dalam Rekonpensi dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak dibacakan putusan a quo, serta menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diadakan upaya hukum Perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hukum berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.23/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.44/Pdt/2007/PT.DKI., tanggal 6 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST jo No.23/PDT.G/2006/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum dari Judect Factie Tingkat Banding tanpa memberikan alasan yuridis tentang dimana letak pengulangan (pengambil alihan) dan penegasan kembali hasil putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya bulat-bulat mengetrapkannya begitu saja tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang seharusnya secara arif menjadi bahan periksa dan pertimbangannya;
2. Bahwa dengan adanya pengetrapan atau pengambil alihan secara bulat-bulat pertimbangan hukum dan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tingkat Banding yang tidak mendasarkan pada pertimbangan yang transparan dan mengandung nilai obyektivitas, adalah merupakan pelanggaran terhadap openbaar order, maka dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Banding haruslah dibatalkan, dan Pemohon Kasasi mohon supaya Pemeriksaan pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan hukum dan putusannya sendiri.
3. Bahwa disamping itu Judect Factie Tingkat Banding tidak transparan dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal ini dapat diartikan Judect Factie telah melakukan kesalahan perihal kejelasan dalam pertimbangan hukum tentang letak kesalahan dan banya sekedar penegasan atau pengulangan penting, sehingga nilai pertimbangan hukum dan putusannya benar-benar dapat mencerminkan obyektivitas;
4. Bahwa secara singkat pertimbangan hukum Judect Factie Tingkat Banding dapat disimpulkan adalah tidak didasarkan oleh bukti-bukti dan pemeriksaan secara teliti dan seksama/cermat dimana hal ini merupakan pelanggaran terhadap openbaar order, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusannya mengandung cacat-cacat yuridis dan oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon supaya Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi memberikan pertimbangan hukum dan putusannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie berwenang mengambil alih pertimbangan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

mengenai alasan ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat masih prematur disamping itu alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Wahyu Lutarto tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WAHYU LUTARTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/ 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :	Ketua :
ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-	ttd./- Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-
ttd./- H. Imam Soebechi, SH.,MH.-	

Biaya – biaya ;	Panitera Pengganti :
1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,- ttd./- A.K. Setiyono, SH.,MH.-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

(SOEROSO ONO, SH.,MH)
NIP.040.044.809.